



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
M A K A S S A R - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 347 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Membaca : Usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor: Kd.21.13/PP.00.5/383/2010, tanggal 17 Juni 2010 perihal Permohonan
Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan **MAS Darul I'tisham Embo**
Kabupaten Jeneponto

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan
persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat
keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan
menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur
Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian
Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**
PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 19 Agustus 2010

Kepala

[Signature]
Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag.
NIP. 19501112 197602 1 002

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto;
3. Yayasan Pendidikan Al-Mutammim

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 347 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Darul Itisham Embo Embo Turatea Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 2002	131 2 73 04 0049	D/Kw.21/MA/ 17 /2010

Makassar, 19 Agustus 2010

Kepala



Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002